



P U T U S A N

Nomor 13 /Pdt.G.S/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KSP KOPDIT MEKAR SEJAHTERA BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor D.54 RT29 RW05, Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik dengan alamat email *mekar_sejahtera@ymail.com*, dalam hal ini diwakili oleh **Pius Kusdiarto** Pengurus (Anggaran Dasar Perubahan Tahun 2020) berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 15 Juni tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

CHRISTOFORUS AP. TALALAP, bertempat tinggal di Komplek Cempaka Sari Blok B-8 Nomor 122, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat beserta lampiran lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 22 Desember 2023 Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Bjb tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 22 Desember 2023 Nomor 13/Pdt/G.S/2023/PN Bjb tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 13/PDT.G.S/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 November 2018 Tergugat telah mengadakan perjanjian pinjaman sejumlah uang dengan KSP KOPDIT MEKAR SEJAHTERA BANJARBARU, dengan kesepakatan pinjaman sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan sisa saldo Pinjaman sebesar Rp.2.822.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) tujuan pinjaman digunakan untuk Biaya Pendidikan (vide bukti P-1, foto copy terlampir);
- Dalam perjanjian tersebut diatas juga disepakati bahwa Tergugat wajib mengembalikan pinjamannya dengan cara mengangsur pokok sebesar Rp.1.2500.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan bunga sebesar 2% per bulan menurun sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan dengan jatuh tempo pinjaman sesuai dengan perjanjian adalah tanggal 05 Mei 2019;
- Akan tetapi sampai dengan laporan ini disampaikan kami sebagai penanggung jawab yang berwenang saat ini belum melihat tanda-tanda adanya niatan dari Tergugat untuk mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Kami sebagai perwakilan lembaga (KSP Kopdit Mekar Sejahtera) telah mencoba beberapa cara dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan beberapa kali dan akhirnya kami mengambil keputusan untuk memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) pada tanggal 09 Oktober 2023 (vide bukti P-2, foto copy terlampir), Surat Peringatan Kedua (SP2) pada tanggal 25 Oktober 2023 (vide bukti P-3, foto copy terlampir), dan yang terakhir Surat Peringatan Ketiga (SP3) pada tanggal 13 November 2023 (vide bukti P-4, foto copy terlampir);
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cedera janji (WANPRESTASI) tersebut, sudah jelas sekali Tergugat telah menghina, membohongi, tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat;
- Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar Penggugat meminta pengembalian sisa uang pokok pinjaman secara utuh sebesar Rp.2.882.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah dengan tunggakan jasa pinjaman sebesar Rp. 3.170.200,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) serta tambahan kerugian imateriil sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari saldo pokok pinjaman.

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Bjb



Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

- a. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian Pokok dan Jasa Pinjaman serta kerugian imateriil sebesar Rp. 6.628.600,- (Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) secara nyata kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus atau berupa barang yang senilai dengan tuntutan;
- b. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- c. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

SUBSIDIAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 4 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Peringatan Pinjaman Pertama kepada Christoforus Ap. Talalap dari Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sejatera Nomor: 176/KSP-Kopdit MS/PJM/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Serah Terima Surat Peringatan Pinjaman Pertama kepada Christoforus Ap. Talalap dari Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sejatera Nomor: 176/KSP-Kopdit MS/PJM/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Pinjaman Kedua kepada Christoforus Ap. Talalap dari Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sejatera Nomor: 187/KSP-

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopdit MS/PJM/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Serah Terima Surat Peringatan Pinjaman Kedua kepada Christoforus Ap. Talalap dari Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sejatera Nomor: 187/KSP-Kopdit MS/PJM/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pinjaman Kedua kepada Christoforus Ap. Talalap dari Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sejatera Nomor: 191/KSP-Kopdit MS/PJM/XI/2023 tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Serah Terima Surat Peringatan Pinjaman Kedua kepada Christoforus Ap. Talalap dari Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sejatera Nomor: 191/KSP-Kopdit MS/PJM/XI/2023 tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman antara Koperasi Kredit Mekar Sejatera dengan Christoforus Ap. Talalap Nomor: 0161.P/KMS/SPP/XI/2018 tanggal 5 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman atas nama Christoforus Ap. Talalap, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Anggaran Belanja Keluarga (ABK) dan Pengaturan Keuangan Keluarga (PKK) atas nama Christoforus Ap. Talalap tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372031705100008 atas nama kepala keluarga Christoforus Ap. Talalap, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372032408750002 atas nama Christoforus Ap. Talalap, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372035404780002 atas nama Maryam, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Slip Gaji periode bulan September 2018 atas nama Christoforus Ap. Talalap yang dikeluarkan oleh PT. PETROSEA, Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Slip Gaji periode bulan Agustus 2018 atas nama Christoforus Ap. Talalap yang dikeluarkan oleh PT. PETROSEA, Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Pinjaman Anggota dan Buku Pinjaman Anggota atas nama Christoforus Ap. Talalap, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-10, P-11, P-12 dan P-15 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa materi pokok gugatan perkara a quo, maka Hakim akan mempertimbangan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH Perdata mengisyaratkan Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sehingga tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, posita atau dalil gugatan harus memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Dasar hukum, memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
2. Dasar fakta, memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti surat gugatan Penggugat, tersebut Hakim memperoleh fakta antara dalil yang satu dengan dalil lainnya saling bertentangan, yaitu antara dalil Paragraf 1 dengan dalil Paragraf 6;

Menimbang, bahwa pada dalil angka 1 Penggugat mendalilkan **"sisa saldo Pinjaman sebesar Rp.2.822.000,-"** sedangkan dalam dalil Paragraf 8 Penggugat mendalilkan **"sisa uang pokok pinjaman secara utuh sebesar Rp.2.882.000,-"**

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut didalilkan Penggugat dalam Paragraf 6 bahwa tuntutan kerugian Penggugat, Penggugat meminta pengembalian sisa uang pokok pinjaman secara utuh ditambah dengan tunggakan jasa pinjaman, serta meminta **tambahan kerugian imateriil sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari saldo pokok pinjaman.** Maka oleh karena jumlah saldo pinjaman pokok pada dalil paragraf 1 dan paragraf 6 bertentangan sehingga menjadi tidak jelas penghitungan **sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari saldo pokok pinjaman yang dimaksud oleh dalil Penggugat, yang mana hal tersebut juga menjadi berkaitan dengan penghitungan jumlah tuntutan Penggugat dalam petitum huruf a yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian Pokok dan Jasa Pinjaman serta kerugian imateriil sebesar Rp. 6.628.600,- (Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dalam hal dalil dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil karena uraian fakta dan uraian dasar hukum antar dalil saling bertentangan sehingga **menjadi tidak terang, kabur, tidak jelas/obscuur libel;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Sukmandari Putri, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti:

Hakim,

Shifa Natasa, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang+ PNBP	Rp 86.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)